



**P U T U S A N**

**NOMOR : 309/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : MARIANDA JUMALI alias ARY J.ABSTI.  
Tempat lahir : Tanjung Pinang.  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/20 April 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Tarumanegara No.17, RT.03/RW.06,  
Kelurahan Jakapermai, Kecamatan Bekasi Barat,  
Kota Bekasi atau KTP Perumahan Griya Bintara  
Indah Blok BB-217, RT.007/RW.12, Kelurahan  
Jaka Sampurna, Bekasi Barat Kota Bekasi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 ;-----
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 ;----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya HM. Wibowo T. Putra, SH., Hj. Endah E. Murnalita, SH., Mario Wijnand Tanasale, SH dan Muhammad Taufik, SH, Advokat pada Law Firm "MW & PRTNERS" yang beralamat di Grand ITC Permata Hijau, Lt 8, Suite A-7B, Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 011/SKK/MJA/m/III/ 2015 tanggal 2 Maret 2015 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas pekara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

**Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat NO. REG. PERKARA.: PDM-486/JKT-PST/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Kesatu :-----

-  
Bahwa ia terdakwa Marianda Jumali Absti alias Ary J Absti bersama dengan saksi Muh Arief Indrawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Cempaka Mas Jakarta Pusat atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Terdakwa kenal dengan saksi Muh Arief Indrawan sekitar tahun 2005 kenal di lapangan olah raga Tenis di Perumahan Griya Bintara Indah dan ketemu hanya di lapangan Tenis saja sejak terdakwa pindah rumah tahun 2008 terdakwa jarang ketemu dengan saksi Muh Arief Indrawan. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 saksi Muh Arief Indrawan menghubungi terdakwa melalui telpon untuk meminjam nomor rekening perusahaan terdakwa di Bank Central Asia Taman Galaxy Bekasi Selatan yaitu No rek. 5770580970 atas nama CV Mecom Star kemudian pada tanggal 1 September 2013 terdakwa mengecek ke rekening perusahaan terdakwa ternyata masuk uang ke rekening CV Mecom Star sebesar USD \$ 66.610 dan dikurskan secara otomatis oleh BCA ke rupiah sehingga menjadi sebesar Rp.738.993.800.- dan pada tanggal 3 September 2013 terdakwa dan saksi Muh Arief Indrawan bertemu di Bank BCA cabang Taman Galaxi Bekasi untuk mengambil uang tersebut, uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Muh Arief Indrawan sebesar Rp.706.800.000.- sedangkan sebesar Rp.31.993.800.- diberikan pada terdakwa untuk jasa atas peminjaman rekening perusahaan CV. Mecom Star milik terdakwa. Setelah terdakwa membaca remittance application form terdakwa mengetahui uang yang masuk rekening CV. Mecom Star pada tanggal 30 Agustus 2013 dari Alsawae untuk pembayaran import textile ;-----

Saksi Muh.Arief Indrawan kenal dengan Mike Menda alias Michael Menda (DPO) yaitu diperkenalkan oleh Mohan (WNA Uni Emirat Arab) tinggal di

**Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Dhabi Uni Emirat Arab karena Mohan sering ke Indonesia dan sering ketemu saksi Muh. Arief Indrawan. Mike Menda alias Michael Menda (DPO) mengaku sebagai WNA dari Afrika Selatan merupakan seorang Pengusaha yang mempuntai usaha kegiatan dibidang jual beli (trading) yang bergerak dibidang Ekspor import barang. Bahwa Mike Menda alias Michal Menda melalui telpon menyampaikan bahwa rekanan Mike Menda memerlukan pinjaman rekening perusahaan untuk menerima uang dari luar negeri yang dipergunakan untuk pembayaran tunai (bisnis di Indonesia) dan ada fee yang diberikan yaitu sebesar 10 % dari nilai uang yang dikirim yang dibagi bertiga yaitu untuk Mike Menda, untuk saksi Muh. Arief Indrawan dan untuk pemilik rekening perusahaan. Selanjutnya saksi Muh. Arief Indrawan menghubungi dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Muh. Arief Indrawan mengatakan kalau ada kawannya yang bernama Mike Menda ingin meminjam nomor rekening perusahaan milik terdakwa yaitu rekening BCA atas nama CV Mecom Star dan akan diberikan fee sebesar 10 % yang akan dibagi 3 yaitu untuk saksi Muh. Arief Indrawan, untuk Mike Menda dan untuk pemilik rekening yaitu terdakwa dan disetujui oleh terdakwa. Pada tanggal 28 Agustus 2013 Mike Menda alias Michal Menda memberikan informasi pada saksi Muh. Arief Indrawan adanya pengiriman uang ke CV Mecom Star sebesar USD \$ 66.610 dan memberikan slip transfernya melalui Email saksi Muh. Arief Indrawan kemudian slip transfer itu Muh. Arief Indrawan berikan pada terdakwa dan meminta untuk mengecek uang tersebut ke Bank dan pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi Muh. Arief Indrawan mendapat kabar dari terdakwa memberitahukan pada saksi Muh. Arief Indrawan bahwa uang tersebut telah masuk ke rekening CV Mecom Star dan diambil pada tanggal 3 September 2013 tetapi sebelumnya saksi Muh. Arief Indrawan bertemu terdakwa untuk menginformasikan jumlah uang yang masuk yang telah dikurs kan ke rupiah menjadi Rp. 738.793.800.- dan juga untuk membahas fee karena terjadi perubahan kesepakatan dimana terdakwa meminta fee untuk CV. Mecom Star karena digunakan sebagai rumah rekening lalu disepakati jumlah fee dengan pembagian sebagai berikut untuk CV. Mecom Star mendapat 2 %, untuk terdakwa mendapat 2,3 %, untuk saksi Muh. Arief Indrawan 2,4 % dan Mike Menda mendapat 3,3333 % sehingga uang yang diberikan pada terdakwa sebesar Rp. 738.793.800.- x 4,3 % = Rp. 31.993.800.- dan uang sisanya diserahkan kepada saksi Muh. Arief Indrawan sebesar Rp. 706.800.000.-. Sebelum uang tersebut diserahkan oleh saksi Muh. Arief Indrawan pada Mike Menda maka saksi Muh. Arief Indrawan mengambil bagian untuk saksi Muh. Arief Indrawan sebesar Rp. 17.500.000.- dan sisanya sebesar Rp. 689.300.000.- diambil Mike Menda pada tanggal 3 September 2013 sekitar jam 16.30 WIB di Kantor saksi Muh. Arief Indrawan ;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar USD \$ 66.610 atau Rp. 738.993.800.- tersebut adalah milik PT Al Sawae Dubai yang direkturnya adalah saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor/impor textile dimana pada awal bulan Juli 2013 PT. Al Sawae textile Dubai order textile sebanyak 68.726.00 Yards seharga USD \$ 66.610 ke PT. Yoshi Utama di Cempaka Mas Jakarta Pusat untuk diekspor ke Kenya, Afrika ;-----

Pada tanggal 31 Juli 2013 barang berupa textile dalam 1 kontainer sebanyak 68.726.00 Yards diberangkatkan sesuai tujuan dari Jakarta ke Kenya, Afrika kemudian saksi Yeni Nuryana mengirimkan e-mail ([veni@yoshitex.com](mailto:veni@yoshitex.com)) kepada saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT. Al Sawae agar dilakukan payment USD \$ 66.610 segera ke account yang biasa digunakan yaitu PT. ANZ Bank Indonesia No. rek : 4138560200001 an PT. Yoshi Utama tetapi Hacker membuat email yang mirip yaitu :yeni.@yoshitex.com mengirim pesan kepada saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT. Al Sawae agar pembayaran di transfer ke Bank Central Asia No. rek : 5770580970 an CV Mecom Star. Taman Galaxi Jl. Raya Taman Galaxi B 1 Bekasi Jawa Barat. Tanpa ada konfirmasi pada PT. Yoshi Utama saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae langsung melakukan transfer uang sebesar USD \$ 66.610 ke Bank Cntral Asia No. rek : 5770580970 an CV Mecom Star. Karena belum ada payment yang masuk ke PT. Yoshi Utama dari saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT. Al Sawae maka pada bulan September 2013 pada saat saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae sedang berada di Jakarta ditanyakan mengenai pembayaran tersebut dan dijawab oleh saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae sudah dibayar dan ketika diteliti ulang bersama-sama baru diketahui bahwa sudah ditransfer USD \$ 66.610 ke rekening Bank Cntral Asia No. rek : 5770580970 an CV Mecom Star bukan ditransfer ke PT. ANZ Bank Indonesia No. rek : 4138560200001 an PT. Yoshi Utama dan diketahui ada hacker yang telah menggunakan email yang mirip mengalihkan perintah/permintaan pembayaran ;-----

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana j o pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

-

Atau ;-----

Kedua ;-----

Bahwa ia terdakwa Marianda Jumali Absti alias Ary J Absti bersama dengan saksi Muh. Arief Indrawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Cempaka Mas Jakarta Pusat atau pada suatu

**Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Terdakwa kenal dengan saksi Muh Arief Indrawan sekitar tahun 2005 kenal di lapangan olah raga Tenis di Perumahan Griya Bintara Indah dan ketemu hanya di lapangan Tenis saja sejak terdakwa pindah rumah tahun 2008 terdakwa jarang ketemu dengan saksi Muh Arief Indrawan. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 saksi Muh Arief Indrawan menghubungi terdakwa melalui telpon untuk meminjam nomor rekening perusahaan terdakwa di Bank Central Asia Taman Galaxy Bekasi Selatan yaitu No rek. 5770580970 atas nama CV Mecom Star kemudian pada tanggal 1 September 2013 terdakwa mengecek ke rekening perusahaan terdakwa ternyata masuk uang ke rekening CV Mecom Star sebesar USD \$ 66.610 dan dikurskan secara otomatis oleh BCA ke rupiah sehingga menjadi sebesar Rp. 738.993.800.- dan pada tanggal 3 September 2013 terdakwa dan saksi Muh Arief Indrawan bertemu di Bank BCA cabang Taman Galaxi Bekasi untuk mengambil uang tersebut, uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Muh Arief Indrawan sebesar Rp.706.800.000.- sedangkan sebesar Rp.31.993.800.- diberikan pada terdakwa untuk jasa atas peminjaman rekening perusahaan CV. Mecom Star milik terdakwa. Setelah terdakwa membaca remittance application form terdakwa mengetahui uang yang masuk rekening CV. Mecom Star pada tanggal 30 Agustus 2013 dari Alsawae untuk pembayaran impor textile ;-----

Saksi Muh. Arief Indrawan kenal dengan Mike Menda alias Michael Menda (DPO) yaitu diperkenalkan oleh Mohan (WNA Uni mirat Arab) tinggal di Abu Dhabi Uni mirat Arab karena Mohan sering ke Indonesia dan sering ketemu saksi Muh. Arief Indrawan. Mike Menela alias Michael Menda mengaku sebagai WNA dari Afrika Selatan merupakan seorang penguasha yang mempunyai usaha kegiatan di bidang jual beli (trading) yang bergerak di bidang ekspor impor barang. Bahwa Mike Menda alias Michal Menda melalui telpon menyampaikan bahwa rekanan Mike Menda memerlukan pinjaman rekening

**Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk menerima uang dari luar negeri yang dipergunakan untuk pembayaran tunai (bisnis di Indonesia) dan ada fee yang diberikan yaitu sebesar 10 % dari nilai uang yang dikirim yang dibagi bertiga yaitu untuk Mike Menda, untuk saksi Muh. Arief Indrawan dan untuk pemilik rekening perusahaan. Selanjutnya saksi Muh. Arief Indrawan menghubungi dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi Muh. Arief Indrawan mengatakan kalau ada kawannya yang bernama Mike Menda ingin meminjam nomor rekening perusahaan milik terdakwa yaitu rekening BCA atas nama CV Mecom Star dan akan diberikan fee sebesar 10 % yang akan dibagi 3 yaitu untuk saksi Muh. Arief Indrawan, untuk Mike Menda dan untuk pemilik rekening yaitu terdakwa dan disetujui oleh terdakwa. Pada tanggal 28 Agustus 2013 Mike Menda alias Michal Menda memberikan informasi pada saksi Muh. Arief Indrawan adanya pengiriman uang ke CV Mecom Star sebesar USD \$ 66.610 dan memberikan slip transfernya melalui Email saksi Muh. Arief Indrawan kemudian slip transfer itu Muh. Arief Indrawan berikan pada terdakwa dan meminta untuk mengecek uang tersebut ke Bank dan pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi Muh. Arief Indrawan mendapat kabar dari terdakwa memberitahukan pada saksi Muh. Arief Indrawan bahwa uang tersebut telah masuk ke rekening CV Mecom Star dan diambil pada tanggal 3 September 2013 tetapi sebelumnya saksi Muh. Arief Indrawan bertemu terdakwa untuk menginformasikan jumlah uang yang masuk yang telah dikurs kan ke rupiah menjadi Rp.738.793.800,- dan juga untuk membahas fee karena terjadi perubahan kesepakatan dimana terdakwa meminta fee untuk CV. Mecom Star karena digunakan sebagai rumah rekening lalu disepakati jumlah fee dengan pembagian sebagai berikut untuk CV. Mecom Star mendapat 2 %, untuk terdakwa mendapat 2,3 %, untuk saksi Muh. Arief Indrawan 2,4 % dan Mike Menda mendapat 3,333 % sehingga uang yang diberikan pada terdakwa sebesar Rp. 738.793.800.- x 4,3 % = Rp. 31.993.800.- dan uang sisanya diserahkan kepada saksi Muh. Arief Indrawan sebesar Rp.706.800.000.-. Sebelum uang tersebut diserahkan oleh saksi Muh. Arief Indrawan pada Mike Menda maka saksi Muh. Arief Indrawan mengambil bagian untuk saksi Muh. Arief Indrawan sebesar Rp.17.500.000.- dan sisanya sebesar Rp. 689.300.000.- diambil Mike Menda pada tanggal 3 September 2013 sekitar jam 16.30 WIB di Kantor saksi Muh. Arief Indrawan ;-----

Bahwa uang sebesar USD \$ 66.610 atau Rp.738.993.800.- tersebut adalah milik PT.AI Sawae Dubai yang Direktornya adalah saksi Moh.Abdul Qader A.H Al Sawae yaitu Perusahaan yang bergerak dibidang ekspor/Impor textil dimana pada bulan Juli 2013 PT.AI Sawae textil Dubai order textil

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 68.726.00 Yards seharga USD \$ 66.610 ke PT.Yoshi Utama di Cempaka Mas Jakarta Pusat untuk diekspor ke Kenya, Afrika ;-----

Pada tanggal 31 Juli 2013 barang berupa textile dalam 1 kontainer sebanyak 68.726.00 Yards diberangkatkan sesuai tujuan dari Jakarta ke Kenya, Afrika kemudian saksi Yeni Nuryana mengirimkan e-mail ([veni@voshitex.com](mailto:veni@voshitex.com)) kepada saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT. Al Sawae agar dilakukan payment USD \$ 66.610 segera ke account yang biasa digunakan yaitu PT. ANZ Bank Indonesia No. rek : 4138560200001 an PT. Yoshi Utama tetapi Hacker membuat email yang mirip yaitu :yeni.@voshitex.com mengirim pesan kepada saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT. Al Sawae agar pembayaran di transfer ke Bank Central Asia No. rek : 5770580970 an CV Mecom Star. Taman Galaxi Jl. Raya Taman Galaxi B 1 Bekasi Jawa Barat. Tanpa ada konfirmasi pada PT. Yoshi Utama saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae langsung melakukan transfer uang sebesar USD \$ 66.610 ke Bank Cntral Asia No. rek : 5770580970 an CV Mecom Star ;-----

Karena belum ada payment yang masuk ke PT. Yoshi Utama dari saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae PT. Al Sawae maka pada bulan September 2013 pada saat saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae sedang berada di Jakarta ditanyakan mengenai pembayaran tersebut dan dijawab oleh saksi Moh Abdul Qader A H Al Sawae sudah dibayar dan ketika diteliti ulang bersama-sama baru diketahui bahwa sudah ditransfer USD \$ 66.610 ke rekening Bank Cntral Asia No. rek : 5770580970 an CV Mecom Star bukan ditransfer ke PT. ANZ Bank Indonesia No. rek : 4138560200001 an PT. Yoshi Utama dan diketahui ada hacker yang telah menggunakan email yang mirip mengalihkan perintah/permintaan pembayaran ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan pidana** No. Reg. Perkara : PDM-486/JKTPST/04/2014 tanggal 13 Januari 2015, pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MARIANDA JUMALI ASTI alias ARY J ABSTI bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum", " dalam dakwaan Kesatu ;-----

**Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuh pidana terhadap terdakwa MARIANDA JUMALI ASTI alias ARY J ABSTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 buah handphone Blackberry Type Q warna Hitam No. Imei : 356186.04.249456.4 berikut Simcard XL No. 081807809040 dan 1 buah Mempry Card Sandisk 2 GB dan 1 buah handphone Samsung Duos warna Silver Putih berikut 2 buah Simcard Flexi No. 712775566 dan Telkomsel No. 081281261970 dan 1 buah Mempry Card 2 GB made in Taiwan dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 31.993.800,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dikembalikan pada PT. Yoshi Utama ;-----
  - 1 (satu) lembar tanda terima berlogo Bank BRI yang dilanda tangani oleh yang memberikan dan yang menerima, Bekasi tertanggal 03/09/2013 bermaterai 6000 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari M. Arief Indrawan tertanggal 20 Desember 2013 bermaterai 6000. Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan **putusan** pada tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor. 1410/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MARIANDA JUMALI ABSTI alias ARY J ABSTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana transfer dana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - (satu) buah handphone Blackberry Type Q, warna Hitam, No.Imei 356186.04.249456.4 berikut sim card XL, No.081807809040 dan 1 (satu) buah memory card sandish 2 GB dan 1 (satu) buah handphone Samsung duos, warna Silver Putih berikut 2 (dua) buah sim card Flexi,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.712775566 dan Telkomsel, No.081281261970 dan 1 (satu) buah memory card 2 GB Made in Taiwan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp.31.993.800.- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dikembalikan kepada PT.Yoshi Utama ;-----
- 1 (satu) buah tanda terima berlogo Bank BRI yang ditandatangani oleh yang memberikan dan menerima, Bekasi tertanggal 03 September 2013 bermaterai 6000 dan ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Muhamad Arief Indrawan tertanggal 20 Desember 2013 bermaterai 6.000 dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Muhamad Arief Indrawan, tertanggal 20 Desember 2013 bermaterai cukup tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 07/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 02 Maret 2015 yang dibuat oleh H. Edy Nasution, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna tanggal 05 Maret 2015 kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 07/AKTA.PID/2015/PN.JKT.PST tanggal 03 Maret 2015 yang dibuat oleh H. Edy Nasution, SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna tanggal 26 Maret 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2015, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2015 dan salinanannya telah diberitahukan dengan sempurna pada tanggal 26 Maret 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;-----

**Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing Nomor. W10-U1/15031/HK.01/XII/2015.04 dan Nomor. W10-U1/15032/HK.01/XII/2015.04 tanggal 17 Desember 2015 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 1410/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan serta manfaat dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meminjamkan rekening CV Mecom Star miliknya kepada Muhamad Arief Indrawan untuk menampung/menerima dana dari luar negeri yang diminta temannya Mike Menda alias Michael Menda sebesar USD \$66,610 dan setelah di kurskan ke Rupiah menjadi Rp.738.793.800,- ;-----

Menimbang, bahwa setelah uang masuk ke Rekening CV.Mecom Star di BCA Cabang Galaxi sebesar USD \$66,610, sesuai kesepakatan uang akan

**Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada terdakwa 2% untuk CV. Mecom Star ditambah 2,33% untuk terdakwa menjadi 4,3% dari uang yang masuk, sehingga jumlah yang diterima terdakwa sebesar Rp.31.993.800,- kemudian sisanya Rp.706.800.000,- diserahkan/diberikan kepada Muhamad Arief Indrawan dan menurutnya hanya menerima Rp.17.500.000,- dan sisanya sebesar Rp.689.300.000,- diserahkan kepada Mike Menda alias Michel Menda ;-----

Menimbang, bahwa ternyata uang yang masuk ke rekening CV. Mecom Star milik terdakwa adalah uang dari customer Mohamad Abdul Qader Al-Sawae untuk pembayaran import tekstil milik Mohamad Al-Kubaisy ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan hal tersebut terdakwa telah bekerjasama dengan Muhamad Arief Indrawan dan Mike Menda alias Michel Menda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1410/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST tanggal 24 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;---

Mengingat, pasal 82 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang transfer dana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan undang Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1410/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST tanggal 24 Februari 2015, sekedar mengenai, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARIANDA JUMALI ABSTI alias ARY J ABSTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana transfer dana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - (satu) buah handphone Blackberry Type Q, warna Hitam, No.lmei 356186.04.249456.4 berikut sim card XL, No.081807809040 dan 1 (satu) buah memory card sandish 2 GB dan 1 (satu) buah handphone Samsung duos, warna Silver Putih berikut 2 (dua) buah sim card Flexi, No.712775566 dan Telkomsel, No.081281261970 dan 1 (satu) buah memory card 2 GB Made in Taiwan dirampas untuk dimusnahkan ;----
  - Uang tunai sebesar Rp.31.993.800,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dikembalikan kepada PT.Yoshi Utama ;-----
  - 1 (satu) buah tanda terima berlogo Bank BRI yang ditandatangani oleh yang memberikan dan menerima, Bekasi tertanggal 03 September 2013 bermaterai 6000 dan ;-----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Muhamad Arief Indrawan tertanggal 20 Desember 2013 bermaterai 6.000 dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Muhamad Arief Indrawan, tertanggal 20 Desember 2013 bermaterai cukup tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh kami : **Johanes Suhadi, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Amir Maddi, SH., MH** dan **Dr. Kresna Menon, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :

**Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.309/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 5 Januari 2016 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Yulman, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 309/PID/2015/PT.DKI tanggal 5 Januari 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. Amir Maddi, SH., MH**

**Johanes Suhadi, SH**

2. **Dr. Kresna Menon, SH., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**Yulman, SH., MH**